



P U T U S A N
Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PIn Unit Induk Distribusi Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang Unit Layanan Pelanggan Belanti, bertempat tinggal di Jl. Khatib Sulaiman No. 44, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

HERY NUGROHO HARTONO, S.H.Dkk

Bertindak untuk dan atas nama Pemohon Keberatan/Pelaku usaha berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0017.SKU/ AGA.04.01/ F09020000/ 2022 tanggal 13 Desember 2022;

M E L A W A N

Maizarman, bertempat tinggal di Komp. Wisma Buana Indah III Blok D/10 RT.003/RW.006 Kec. Kuranji Kota Padang, sebagai **Termohon Keberatan**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

IHSAN RISWANDI,SH, Dkk, kesemuanya adalah Advokat, pembela umum, pekerja bantuan hukum dan hak asasi manusia di perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Jln Belanti Barat Raya No.4 kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, kota Padang, yang terdaftar kan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Keberatannya 14 Desember 2022 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MEMORI KEBERATAN

**Terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK)**

Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022

Tanggal 8 November 2022

ANTARA

**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT UNIT
PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN
PELANGGAN KURANJI BERALAMAT DI JALAN BY PASS, SUNGAI
SAPIH KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG SELANJUTNYA
DISEBUT PEMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT/ DAHULU PELAKU
USAHA.**

MELAWAN

**MAIZARMAN, NO. KTP 1371093105620004, LAKI-LAKI, BERALAMAT DI
KOMP. WISMA BUANA INDAH III BLOK D/10 RT.003/RW.006 KEC.
KURANJI KOTA PADANG SELAKU PELANGGAN PT PLN (PERSERO)
SELANJUTNYA DISEBUT TERMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT/
DAHULU KONSUMEN.**

Padang, 14 Desember 2022

Kepada :

**Yth. Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial dan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Kelas IA Padang
Jalan Khatib Sulaiman No. 80,
Padang**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HERY NUGROHO HARTONO, S.H.
2. RYAN ANDHIKA PUTERA, S.H. M.H.
3. ANISA UTAMA, S.H.

Untuk dan atas nama Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha berdasarkan Surat Kuasa Khusus 0017.SKU/AGA.04.01/F09020000/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan ini kami mengajukan Keberatan terhadap

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk segera memasang kembali kWh meter ID Pelanggan 131011164875 atas nama Nurbaiti di Komp. Wisma Buana Indah III Blok D/10 RT.003/RW.006 Kec. Kuranji Kota Padang, dan mensupply aliran listrik ke rumah Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dibacakan;
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran denda sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dibebankan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha menerima salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022 sebagaimana pada Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen No. 34/P3K/IX/2022, yang selanjutnya dalam Gugatan Keberatan ini disebut sebagai Putusan BPSK Kota Padang.

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** tanggal 14 Desember 2022 masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

Ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Pasal 22

5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (1) :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.”

Pasal 1 angka 4 :

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



"hari adalah hari kerja."

Sehingga Pengajuan Keberatan perkara *a quo* sepatutnya dan seharusnya diterima serta dipertimbangkan secara seksama.

Bahwa permohonan keberatan ini adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi :

"Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan."

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan serta bantahan untuk diajukannya keberatan atas Putusan BPSK Kota Padang *a quo* adalah sebagai berikut :

I. BPSK KOTA PADANG SEWENANG-WENANG MENENTUKAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA ARBITRASE TANPA PERSETUUAN PEMOHON KEBERATAN/ TANPA DASAR KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA

1. Bahwa BPSK Kota Padang dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa konsumen bertentangan dengan Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu :

Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

*a. Melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi **atau** Arbitrase;*

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

*(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi **atau** Mediasi **atau** Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan **atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.***



(2) *Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.***

2. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat kita ketahui bahwa BPSK Kota Padang dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara penyelesaian yang telah dipilih dan disetujui oleh para pihak yang bersangkutan (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan), yaitu dengan cara Konsiliasi, Mediasi **atau** Arbitrase.
3. Pilihan dan Persetujuan penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Majelis BPSK Kota Padang melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam formulir Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa No. 016/BPSK/XI/2022 tanggal 10 November 2022, **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** telah memilih cara penyelesaian sengketa dengan cara **Konsiliasi** dan **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** memilih cara **Arbitrase, sehingga terjadi ketidaksepakatan dalam pilihan cara penyelesaian sengketa.** Namun sebagaimana dalam halaman 11 paragraf ke 5 (lima) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. **25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa, sesuai dengan SOP BPSK Kota Padang No. 01 tanggal 2 Februari 2012, Pasal 9 ayat 13 menyatakan "bahwa bila tidak ada kesepakatan antara pihak terhadap bentuk dan cara penyelesaian maka majelis menetapkan cara penyelesaian dengan Arbitrase". Maka bentuk putusan majelis adalah keputusan Arbitrase dalam arti bahwa majelis melakukan penilaian tersendiri terhadap materi kasus a quo".



"Menimbang bahwa, pertimbangan majelis hakim memutuskan penyelesaian perkara ini secara Arbitrase sesuai penjelasan di atas, Pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia menyelesaikan kasus ini secara arbitrase, majelis tetap menghormati pilihan penyelesaian oleh tergugat dan dapat menerima pernyataan pihak tergugat tersebut, namun sesuai SOP BPSK Kota Padang, Majelis akan mengeluarkan putusan untuk kasus ini secara arbitrase."

Bahwa majelis BPSK Kota Padang dalam perkara a quo melakukan tindakan yang tidak berdasar dan mengambil keputusan sepihak dengan memaksakan perkara a quo dengan cara **Arbitrase** sehingga muncul Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. **25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022** tanpa mengedepankan unsur kesepakatan dalam pemilihan penyelesaian sengketa atau **bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001** tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 di atas.

5. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan fakta-fakta yang Pemohon Keberatan ungkapkan, maka majelis BPSK Kota Padang seharusnya menutup persidangan dengan menerbitkan penetapan bukannya melanjutkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, mengingat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penyelesaian sengketa konsumen **bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.**

Bahwa berdasarkan uraian posita yang disampaikan **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha** di atas, sangat jelas dan nyata BPSK Kota Padang telah melanggar hukum dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen a quo dengan menerbitkan Putusan BPSK Kota Padang yang cara penyelesaian sengketa a quo tidak pernah disetujui dan disepakati oleh **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** dan dengan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



adanya Putusan BPSK Kota Padang menimbulkan kerugian yang nyata bagi **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha**, sehingga oleh karenanya Putusan BPSK Kota Padang yang diterbitkan oleh Majelis BPSK Kota Padang cacat hukum sehingga mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk **menerima keberatan Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** dan **membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022.**

II. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022 BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *a quo* bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mencederai keadilan dan tidak mencerminkan kearifan suatu lembaga penyelesaian sengketa karena Majelis BPSK telah bertindak **melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo* serta bertindak over acting** dalam persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum.
2. Bahwa faktanya **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ dahulu Pelaku Usaha** dan **Termohon Keberatan/ Tergugat/ dahulu Konsumen** telah melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi sebagaimana Majelis BPSK Kota Padang sampaikan pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *a quo* pada halaman 11 paragraf 5 (lima) yang berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut :

(1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.

Faktanya antara Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha dengan Termohon keberatan dahulu Konsumen telah bersama-sama dan secara sadar memilih jalur penyelesaian sengketa secara **KONSILIASI** yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 yang bertempat di kantor PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat. setelah melakukan konsiliasi antara **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** dengan **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** dengan **hasil tidak tercapai kesepakatan damai**, Namun Majelis BPSK Kota Padang dengan inisiatifnya sendiri **tanpa meminta persetujuan** dari para pihak yang bersengketa menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa selanjutnya dengan Arbitrase.

Hal ini tentu menimbulkan dua cara penyelesaian sengketa dalam satu register perkara pada BPSK Kota Padang, yang mana hal ini bertentangan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada intinya menjelaskan bahwa **Kesepakatan penyelesaian sengketa secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak, dan metode Penyelesaian sengketa konsumen tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa yang berjenjang.** Berdasarkan hasil tersebut sangat ceroboh Majelis BPSK Kota Padang dalam melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase sedang para pihak telah memilih metode penyelesaian sengketa secara Konsiliasi.

Selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap, Aksi hukum majelis BPSK Kota Padang pada perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan BPSK Kota Padang yang telah disebutkan di atas. Hal ini juga bertentangan Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut :

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



- (1) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara **Konsiliasi atau Mediasi** dibuat dalam **perjanjian tertulis** yang **ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha** yang bersangkutan.
- (2) **Perjanjian tertulis** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.
- (3) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuat sanksi administratif.

Bahwa kembali ditegaskan oleh aturan tersebut dimana hasil penyelesaian sengketa mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan lalu Perjanjian tersebut dikuatkan dengan Keputusan Majelis BPSK. Bahwa terlihat **kedangkalan pemikiran dan penafsiran hukum dari Majelis Kota Padang** pada perkara *a quo* yang justru malah mengeluarkan Putusan BPSK Kota Padang. Sebagaimana dijelaskan kembali pada Pasal 37 ayat (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut :

- (4) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

6. Faktanya Majelis BPSK Kota Padang mengeluarkan Putusan BPSK Kota Padang seolah – olah **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** dan **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** telah melalui atau menempuh penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, padahal sebagaimana formulir Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa No. 016/BPSK/XI/2022 tanggal 10 November 2022 jelas dan nyata tidak ada kesepakatan cara penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan. Dan Majelis BPSK Kota Padang menyebutkan dalam halaman 11 paragraf 5 (lima) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. **25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa, sesuai dengan SOP BPSK Kota Padang No. 01 tanggal 2 februari 2012, Pasal 9 ayat 13 menyatakan "bahwa bila

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



tidak ada kesepakatan antara pihak terhadap bentuk dan cara penyelesaian maka majelis menetapkan cara penyelesaian dengan Arbitrase". Maka bentuk putusan majelis adalah keputusan Arbitrase dalam arti bahwa majelis melakukan penilaian tersendiri terhadap materi kasus a quo".

"Menimbang bahwa, pertimbangan majelis hakim memutuskan penyelesaian perkara ini secara Arbitrase sesuai penjelasan di atas, Pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia menyelesaikan kasus ini secara arbitrase, majelis tetap menghormati pilihan penyelesaian oleh tergugat dan dapat menerima pernyataan pihak tergugat tersebut, namun sesuai SOP BPSK Kota Padang, Majelis akan mengeluarkan putusan untuk kasus ini secara arbitrase."

Bahwa jelas sekali Majelis BPSK telah bertindak diluar wewenangnya dalam memeriksa perkara a quo dengan menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa serta tidak bisa membedakan antara Keputusan dan Putusan. Sehingga Putusan BPSK Kota Padang telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk **menerima memori keberatan Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** dan **membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022.**

III. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 TANGGAL 8 NOVEMBER 2022 DIPUTUSKAN TANPA MELALUI PERSIDANGAN DAN/ ATAU PEMBUKTIAN DARI PEMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT/ DAHULU PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT/ DAHULU KONSUMEN DAN KEBERPIHAKAN MAJELIS BPSK KOTA PADANG.

- a. Bahwa Putusan BPSK Kota Padang a quo nyata-nyata adalah putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan hukum karena dalam seluruh isi Putusan a quo tidak ada satupun fakta-fakta yang disampaikan **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha** yang tercantum dalam Putusan a quo, namun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis BPSK terlalu mengada-ada, penuh

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



dengan rekayasa, memperlihatkan keberpihakan, tidak netral dan tidak berdasar hukum.

- b. Bahwa **fakta** yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 September 2022 Tim P2TL melakukan pemeriksaan ke lokasi rumah Termohon Keberatan yang berlokasi di Komplek Wisma Buana Indah 3 D/10 Rt/003, RW 006 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Padang dengan Idpel **131011164875 atas nama Nurbaiti**, dan dari pemeriksaan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pemohon Keberatan sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 012/P2TL/ULPKRJ/DEI08/09-2022 tanggal 16 September 2022 **ditemukan pelanggaran yang mempengaruhi alat ukur dan pembatas daya dengan cara ditemukan bekas sambung langsung sebelum kWh meter menggunakan kabel NYA warna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.**

Atas temuan pelanggaran tersebut Petugas **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha** melakukan Pemutusan Sementara kWh Meter milik Pemohon Keberatan yang terpasang pada bangunan Termohon Keberatan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang berbunyi :

(1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemutusan Sementara*

Yang ditindaklanjuti dengan pengambilan barang bukti berupa kWh Meter milik **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** yang terpasang pada bangunan Termohon Keberatan sebagaimana dituang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 012/P2TL/ULPKRJ/DEI08/09-2022 tanggal 16 September 2022 yang hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang berbunyi :

- a. Dalam hal pelaksanaan P2TL bersama Penyidik, maka pengambilan barang bukti dilakukan sebagai berikut :*

- 1) Dilakukan oleh Penyidik;*
- 2) Dibuatkan Berita Acara Pengambilan barang bukti oleh Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik, Petugas Pelaksana P2TL dan/atau Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;*

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



3) *Barang bukti disegel oleh Penyidik.*

Termohon Keberatan pada tanggal 16 September 2022 datang ke Kantor Pemohon Keberatan di PLN ULP Kuranji kemudian petugas administrasi P2TL menjelaskan hak-haknya kepada **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** untuk mengajukan keberatan. Kemudian pada tanggal 19 September **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** mengajukan keberatan atas penetapan P2TL. Keberatan dari **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** ditindaklanjuti dengan Sidang keberatan yang dilaksanakan oleh Tim Keberatan P2TL PLN UP3 Padang hingga dikeluarkan Keputusan Keberatan Nomor : 0023.K/STH.00.04/TKP2TL/B09020000/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil keputusan bahwa **keberatan ditolak**, dan sudah diserahkan kepada **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Konsumen** pada tanggal 22 Oktober 2022.

- c. Bahwa terhadap fakta-fakta perkara *a quo* sebagaimana huruf b di atas seharusnya Majelis BPSK kota Padang melakukan pembuktian namun hingga dikeluarkannya putusan tidak ada sikap dari Majelis BPSK kota Padang untuk membuat permasalahan menjadi terang justru mengambil sikap dengan menentukan dengan cara nya sendiri yaitu memaksakan perkara *a quo* diselesaikan dengan cara arbitrase.
- d. Kembali kami jelaskan bahwa Majelis BPSK Kota Padang tidak menelaah lebih lanjut mengenai hal *tersebut*, alih – alih ingin menyelesaikan perkara *a quo* Majelis BPSK Kota Padang justru melakukan tindakan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yang dipilih sendiri oleh Majelis BPSK Kota Padang bukan atas kesepakatan pihak yang berperkara dan menerbitkan Putusan tanpa adanya pembuktian dari pihak yang berperkara atau hanya dengan dasar keterangan sepihak dari Termohon Keberatan namun menerbitkan putusan yang membebankan Pemohon Keberatan.
- Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Majelis BPSK *a quo* telah bertindak tanpa *dasar hukum*, dan sewenang-wenang dalam menyelesaikan suatu sengketa dan menjatuhkan Putusan karena sangat jelas temuan pelanggaran yang terjadi pada KWH Meter **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** sebagaimana **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** uraian diatas, Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk **menerima keberatan Pemohon**

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022.

IV. SELURUH ISI PUTUSAN MAJELIS BPSK DALAM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG NOMOR : 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 SANGAT TIDAK BERDASAR, TIDAK BENAR DAN MERUGIKAN PEMOHON KEBERATAN.

Bahwa dari penjelasan hal-hal tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor : 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022 adalah Putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK dengan **melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen a quo, bertindak over acting, serta keberpihakan pada satu pihak**, terbukti bahwa :

1. Pertimbangan Majelis BPSK Kota Padang pada halaman 12 paragraf 1 dan paragraf 2 yang menyebutkan bahwa :

“memperhatikan dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatannya, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan:

menimbang bahwa, Penggugat beritikad baik dengan selalu datang menghadiri persidangan di BPSK sampai persidangan terakhir sebelum pembacaan putusan, berdasarkan fakta persidangan disertai dengan alat-alat bukti tertulis lainnya”

Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangat memperlihatkan keberpihakan Majelis BPSK Kota Padang kepada **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** seharusnya Majelis BPSK Kota Padang bersikap netral dalam menyelesaikan perkara a quo hingga **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** melakukan pembuktian dalam perkara a quo.

2. Majelis BPSK Kota Padang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mana pemilihan cara penyelesaian sengketa bukan atas dasar pilihan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, namun Majelis BPSK Kota Padang atas kehendaknya sendiri menjalankan penyelesaian sengketa *a quo* dengan cara Arbitrase tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa faktanya Majelis BPSK Kota Padang mengeluarkan Putusan BPSK Kota Padang seolah – olah Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah melalui atau menempuh penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, padahal sebagaimana formulir Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa No. 016/BPSK/XI/2022 tanggal 10 November 2022 jelas dan nyata tidak ada kesepakatan cara penyelesaian sengketa antara **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** dengan **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen**.
4. Bahwa faktanya Majelis BPSK Kota Padang tidak menelaah lebih lanjut mengenai perkara *a quo* dengan melihat pembuktian atau keterangan para pihak yang bersengketa. Alih – alih ingin menyelesaikan perkara *a quo* Majelis BPSK Kota Padang justru melakukan tindakan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yang dipilih sendiri oleh Majelis BPSK Kota Padang bukan atas kesepakatan pihak yang berperkara dan menerbitkan Putusan tanpa adanya pembuktian dari pihak yang berperkara atau hanya dengan dasar keterangan sepihak dari Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen namun menerbitkan putusan yang membebankan **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha**.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK pada halaman 11 paragraf 1 yang menyatakan “*menimbang bahwa, tindakan petugas yang melakukan pemeriksaan sebagian loteng rumah pelanggan tanpa disaksikan secara langsung oleh pemilik rumah/Pelanggan atau yang mewakili mendampingi/menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan adalah tidak tepat*” adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Karena pada saat klarifikasi awal di BPSK **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** sedang berada di rumah dan menyaksikan kegiatan P2TL yang dilakukan oleh Petugas **Pemohon Keberatan/**

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha. Bahwa pengakuan tersebut disampaikan oleh **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** secara terbuka dan secara sadar, namun dalam pertimbangan hukumnya Majelis BPSK seolah-olah mengabaikan fakta tersebut dan terkesan menutupi fakta tersebut dengan pertimbangan hukum kegiatan P2TL tersebut tidak disaksikan oleh **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen**.

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK mengandung ketidakcermatan dan salah persepsi yang sangat besar dalam perkara *a quo*, yang mana majelis BPSK berpendapat dalam pertimbangan hukum halaman 11 paragraf 2 yang pada intinya menyatakan bahwa sambungan kabel ilegal yang tercantol pada Kabel sambungan Rumah milik Pemohon keberatan dahulu pelaku usaha sudah usang dan harusnya diberitahukan oleh petugas tambah daya pada proses tambah daya, yang mana ini merupakan sebuah pemikiran dan logika hukum yang keliru, yang mana posisi kabel yang dicantolkan berada didalam atas loteng milik **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** dan hanya bisa dijangkau oleh pemilik rumah sedangkan KWH Meter yang dilakukan penggantian MCB untuk tambah daya tersebut terlentang di luar loteng yakni di depan rumah milik **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen**. Tentunya logikanya yang digunakan oleh Majelis Hakim BPSK ini adalah logikanya yang salah karena tidak mungkin petugas bisa melakukan akses ke atas loteng tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut secara terang dan nyata majelis BPSK membenarkan telah terjadi pelanggaran dalam bentuk kabel ilegal mencatol kepada kabel sambungan rumah (SR) milik **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** yang mana tindakan tersebut merupakan Pelanggaran yang diatur didalam Peraturan Direksi Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang mana atas pelanggaran tersebut mengakibatkan adanya Tagihan Susulan yang harus di bayarkan oleh **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen**.

7. Bahwa kembali majelis BPSK telah salah memutuskan dan menilai fakta yang terungkap pada klarifikasi yang dilakukan di BPSK yang pada intinya menyampaikan bahwa **Pemohon Keberatan/**

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha tidak menjelaskan secara rinci tentang jumlah Tagihan susulan yang ditimbulkan atas pelanggaran yang ditemukan di rumah milik **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai fakta yang ada.

Bahwa secara jelas telah **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** sampaikan rincian tagihan susulan yang harus dibayarkan oleh **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen**, namun **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** tetap tidak menerima jumlah tersebut dan mengakui tidak sanggup untuk membayar karena bukan **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** yang melakukan pelanggaran tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta di klarifikasi, **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** mengakui bahwa memang adanya kabel yang mencatol pada Kabel Sambungan Rumah (SR) milik Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha, dan hal tersebut merupakan sebuah pengakuan yang dibuat oleh **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen**.

8. Seluruh isi Putusan Majelis BPSK dalam Putusan BPSK Kota Padang sangat tidak berdasar, tidak benar dan merugikan **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha**, karena dilakukan sewenang-wenang tanpa adanya pemeriksaan dan pembuktian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang kiranya berkenan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membatalkan Putusan BPSK Kota Padang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan."

Sehingga pengajuan keberatan *a quo* terhadap Putusan BPSK Kota Padang sepatutnya dan seharusnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang.

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Bahwa dari penjelasan hal-hal tersebut di atas, Putusan BPSK Kota Padang adalah Putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK Kota Padang dengan melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo* serta bertindak *over acting*.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** ajukan sebagaimana di atas, maka **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari **Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Dahulu Pelaku Usaha** atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor : 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor : 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022;
3. Menyatakan bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
4. Menghukum **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** untuk membayar Tagihan Susulan Sebesar Rp 11.386.088,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum **Termohon Keberatan/ Tergugat/ Dahulu Konsumen** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya dan Termohon juga menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon keberatan tersebut pihak Termohon keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Permohonan Keberatan Pemohon Konvensi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi dalam positanya tidak sejalan dan tidak saling mendukung dengan dalil-dalil yang ada dalam petitum, hal itu dapat dilihat Pada petitum halaman 12 angka 2 dan angka 3 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Petitum yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi Pada Halaman 12 angka 2 mengenai “ ***membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota padang Nomor : 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022***” merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

Bahwa Petitum tersebut berdiri sendiri tanpa dikuatkan oleh uraian dalam Posita Permohonan Konvensi dan juga tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BAB III Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Pasal 6 ayat (3) dan Ayat (4) yang mengatakan :

Ayat (3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Ayat (4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



2. Bahwa dalil Petitum yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi Pada Halaman 12 angka 3 mengenai menyatakan “**BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo**”, sementara dalam posita Pemohon Konvensi dari halaman 3 sampai dengan halaman 12 tidak satupun dalil atau alasan Pemohon Konvensi yang menjelaskan “**Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo**”.

Oleh karena posita dan petitum Pemohon Konvensi tidak berkesesuaian, tidak saling mendukung, maka beralasan hukum permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Dalam Pokok Perkara

- I. **Tentang keberatan Pemohon Konvensi, bahwa BPSK Kota Padang sewenang-wenang menentukan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pemohon Keberatan atau tanpa dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.**
 - a. Tanggapan Termohon Konvensi terhadap alasan Pemohon Konvensi pada halaman 3 sampai halaman 5 angka 1 sampai angka 5, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam memutus perkara Nomor. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Bahwa memperhatikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perkara *a quo* pada halaman 9 tentang penjelasan Pemohon yaitu “**Penggugat menyatakan, bahwa karena Penggugat tidak memperoleh kesepakatan penyelesaian permasalahan dengan Tergugat, maka Penggugat memilih cara penyelesaian sengketa secara arbitrase**” dan Tergugat memilih cara penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dan sebelumnya Majelis telah meminta Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian ataupun pertemuan-pertemuan untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut, tetapi tidak ditemukan kesepakatan, dan Tergugat tetap pada pilihan penyelesaian sengketa secara konsiliasi.

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



c. Selanjutnya tindakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah tepat karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. Tentang Keberatan Pemohon Konvensi, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor: 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- a. Tentang alasan Pemohon Konvensi pada angka 1 sampai angka 6 pada halaman 5 sampai halaman 7, bahwa pada pokoknya merupakan pengulangan keberatan yang disampaikan Pemohon Konvensi pada poin sebelumnya.
- b. Selanjutnya pada halaman 5 angka 2 menjelaskan pada pokoknya bahwa "*Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bersama-sama secara sadar memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi*" adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, sebab Termohon Konvensi sejak awal ingin penyelesaian dengan cara arbitrase dan Pemohon Konvensi berpandangan penyelesaian tetap dengan cara konsiliasi setelah tidak ditemukan kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada halaman 9 dalam Putusan BPSK Nomor 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022.
- c. Bahwa kejadian pada tanggal 3 November 2022 di kantor PT. PLN UID Sumatera Barat bukan penyelesaian sengketa secara konsiliasi karena ketika itu Majelis belum menyerahkan Blangko Pemilihan Penyelesaian Sengketa kepada para pihak, hal ini tertuang dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada halaman 9 dalam persidangan tanggal 10 November 2022 dimana agenda persidangan BPSK pada saat itu penentuan terkait penyelesaian sengketa diBPSK karena tidak ada penyelesaian sebelumnya dan pada saat itu kepada para Pihak diberikan Blangko Pemilihan Penyelesaian sengketa.

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



d. Bahwa pada halaman 7 angka 6 Pemohon Konvensi menjelaskan pada pokoknya bahwa "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang bertindak diluar wewenangnya karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk melakukan penyelesaian secara arbitrase*". Adalah pernyataan yang keliru, karena sebelumnya Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian secara damai yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 tetapi tidak ada/tidak ditemukan kesepakatan dan Termohon Konvensi memilih cara penyelesaian secara arbitrase dan Pemohon Konvensi memilih cara konsiliasi. Bahwa tindakan BPSK Kota Padang telah tepat memilih cara penyelesaian secara arbitrase karena pada pertemuan tanggal 3 November 2022 tidak ditemukan kesepakatan.

III. Tentang Keberatan Pemohon Konvensi, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Diputus Tanpa Melalui Persidangan Dan/Atau Pembuktian dari Pemohon Keberatan/Penggugat/Dahulu Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Tergugat/Dahulu Konsumen dan Keberpihakan Majelis BPSK Kota Padang.

a. Tentang alasan Pemohon Konvensi pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 poin a sampai poin d, pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Badan Penyelesaian Sengketa Kota Padang tidak meminta pembuktian dari Termohon Keberatan*", adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dan tindakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha*" Jo Pasal 22 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan "Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha".

b. Selanjutnya karena pembuktian dibebankan kepada Pemohon Konvensi semestinya di persidangan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Konsumen Kota Padang Pemohon Konvensi membuktikan bahwa Termohon Konvensi telah melakukan pelanggaran yang mempengaruhi alat ukur dan pembatas daya dengan cara ditemukan bekas sambung langsung sebelum kWh meter menggunakan kabel NYA warna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter. Tetapi faktanya Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut hanya lebih cenderung mengedepankan aturan mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

c. Tentang alasan Pemohon Konvensi pada halaman 8 poin a, poin b dan poin c, tidak benar. Bahwa Pemohon Konvensi dalam hal melakukan pemutusan sementara semena-mena dan tidak sesuai dengan mekanisme pemutusan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang berbunyi:

a. Dalam hal pelaksanaan P2TL bersama Penyidik, maka pengambilan barang bukti dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh Penyidik;
- 2) Dibuatkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti oleh Penyidik yang ditanda tangani oleh Penyidik, petugas pelaksana P2TL dan/atau pemakai tenaga listrik atau yang mewakili;
- 3) Barang bukti disegel oleh penyidik.

b. dalam hal P2TL dilaksanakan tidak bersama Penyidik, pengamanan barang bukti dilakukan sebagai berikut:

- 1) dilakukan oleh Petugas P2TL, disaksikan oleh Pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik, kemudian disegel;
- 2) dibuatkan Berita Acara pengamanan barang bukti yang ditandatangani oleh Petugas Pelaksana P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dan Pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat Pihak yang mengenal pemakai Tenaga Listrik;
- 3) apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili serta pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat Pihak yang mengenal pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas tidak



bersedia menandatangani, maka petugas P2TL mencatat bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili serta Pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/pemuka Masyarakat pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik tidak bersedia menandatangani;

- 4) *apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak bersedia diperiksa di Laboratorium yang ditentukan oleh PLN, maka pelanggan dapat memilih Laboratorium Independen yang terakreditasi,*
- 5) *biaya laboratorium sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi tanggung jawab Pemakai/Pelanggan apabila terbukti adanya pelanggaran.*

Bahwa dalam Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana dijelaskan Pemohon Konvensi pada halaman 8 poin b yang secara nyata Pemohon Konvensi tidak melakukan penertiban dengan mengacu ketentuan tersebut, hal ini jelas tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tertanggal 16 September 2022 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/ Sambungan Listrik 1 Fasa dimana dalam penertiban tersebut tidak hadir penyidik dari kepolisian, tidak hadir pihak RT/RW atau Kelurahan. Jelas dalam hal penertiban Pemohon Konvensi dilakukan secara ilegal dan merugikan Termohon Konvensi.

- d. Selanjutnya **Pemohon Konvensi dalam hal memperoleh tanda tangan dari Termohon Konvensi dengan tidak jujur dan menipu dengan cara mengimingi Termohon Konvensi dengan menyatakan “setelah berita acara ditanda tangani, kWh akan dipasang kembali dengan kabel baru yang ternyata itu tidak dilakukan oleh Pemohon Keberatan”**. Hal ini tertuang dalam putusan No. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 yaitu “Penggugat menyatakan bahwa setelah kabel diputus, Penggugat disuruh untuk menandatangani berita acara, katanya hanya untuk formalitas dan bukti bahwa mereka sudah datang ke rumah Penggugat dan sudah melakukan pemeriksaan karena bertepatan deegan hari Jumat dan waktu untuk berangkat ke Masjid telah dekat jadi Penggugat tanda tangani saja berita acaranya. Setelah berita acara Penggugat tanda tangan, orang yang tadi naik ke loteng tiba-

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



tiba mencabut kWh meter yang terpasang. Waktu Penggugat tanya kenapa dicabut kalau memang kabelnya mau dipasang lagi, mereka bilang nanti sore akan dipasang bersamaan dengan kabel barunya. Pada saat itu mereka menyuruh Penggugat untuk datang ke PLN Rayon Kuranji dengan membawa arsip berita acara yang mereka berikan"

Berdasarkan uraian diatas bahwa Pemohon Konvensi telah menyalahi aturan terkait **Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)** dengan tidak menghadirkan penyidik, berita acara tidak ditanda tangani oleh penyidik, dan pencabutan kWh tidak dilakukan oleh penyidik, tidak dihadiri oleh perangkat RT/RW dan lurah oleh karenanya pencabutan sementara yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi tanggal 16 September 2022 adalah tindakan yang cacat hukum.

IV. Tentang Keberatan Pemohon Konvensi, bahwa Seluruh Isi Putusan Majelis BPSK Dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor.: 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 Sangat Tidak Berdasar, Tidak Benar dan Merugikan Pemohon Keberatan.

- a. Terhadap alasan Pemohon Konvensi pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 angka 1 sampai angka 8, bahwa pertimbangan BPSK Kota Padang dalam memutus perkara *aquo* telah tepat dan berdasar hukum.
- b. Bahwa pada angka 1 sampai dengan angka 4 keberatan Pemohon Konvensi adalah keterangan yang sama pada halaman sebelumnya dan terhadap hal tersebut telah Termohon Konvensianggapi pada halaman 2 dan halaman 3 jawaban Termohon Konvensi .
- c. Bahwa alasan Keberatan Pemohon Konvensi pada halaman 10 angka 5 yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kota Padang pada halaman 11 paragraf 1 menyatakan "*adalah pertimbangan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya*". Bahwa Termohon Konvensi tidak sependapat dengan dalil Pemohon Konvensi, sebab memang pertimbangan majelis BPSK pada halaman 11 paragraf 1 telah tepat karena memang Termohon Konvensi tidak mengikuti petugas keatas loteng, dan jelas dalam putusan pada halaman 7 paragraf 3 putusan BPSK Kota Padang dalam perkara *a quo* yang naik ke loteng adalah petugas PLN saja dan hal ini membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim BPSK telah tepat

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



dengan menyatakan “Menimbang bahwa, tindakan petugas yang melakukan pemeriksaan ke bagian loteng rumah pelanggan tanpa disaksikan secara langsung oleh pemilik rumah/pelanggan atau yang mewakili, mendampingi/menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan adalah tidak tepat”.

- d. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Konvensi pada angka 6 adalah tidak benar, karena pada faktanya justru **Pemohon Konvensi yang tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi “pelanggaran yang mempengaruhi alat ukur dan pembatas daya dengan cara ditemukan bekas sambung langsung sebelum kWh meter menggunakan kabel NYA warna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter”** yang menjadi alasan Pemohon Keberatan untuk melakukan pemutusan sementara.
- e. Bahwa terhadap Keberatan Pemohon Konvensi pada angka 7 adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena memang Termohon Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan yang disangka oleh Pemohon Konvensi. Selanjutnya Pemohon Konvensi juga tidak bisa membuktikan perbuatan tersebut merupakan kesalahan dari Termohon Konvensi, sebab Termohon Konvensi adalah pihak yang membeli rumah tersebut pada tahun 2011 dari Nurbaiti (Pemilik Sebelumnya), selanjutnya Termohon Konvensi juga telah mengurus untuk menaikkan daya KWH dari 900 VA menjadi daya 1300 VA dan saat itu KWH diganti menjadi Token yang dilakukan langsung oleh Petugas dari PLN, pada saat itu tidak pernah ada persoalan mengenai pemasangan aliran listrik, yang baru timbul persoalan pada saat sekarang ini, sebagaimana diterangkan dalam fakta persidangan pada halaman 4 putusan BPSK perkara *a quo*.
- f. Selanjutnya diketahui juga bahwa dalam melakukan penertiban terhadap konsumen Pemohon Keberatan tidak memperhatikan tata cara penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam penertiban Pemohon Keberatan **tidak menghadirkan penyidik, berita acara tidak ditanda tangani oleh penyidik dan barang bukti tidak disegel oleh penyidik**. Dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan lah yang bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur.

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan-alasan Pemohon Keberatan dalam mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kota Padang ke pengadilan negeri tidak memenuhi persyaratan pembatalan sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh sebab itu maka permohonan keberatan dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam rekonvensi ini agar Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, dan selanjutnya pula Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Termohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalil Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam konvensi, Termohon Rekonvensi telah lalai, tidak taat prosesur yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Konvensi karena terbukti Termohon Rekonvensi telah melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam penertiban Pemohon Keberatan tidak menghadirkan penyidik, berita acara tidak ditanda tangani oleh penyidik dan barang bukti tidak disegel oleh penyidik, dan ketika Penyidik tidak ada hal tersbut bisa dilakukan namun prosedur itu juga dilanggal oleh petugas ketika itu yakni **tidak melibatkan Pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik**.
5. Bahwa karena penertiban pemakaian tenaga listrik tidak sesuai dengan prosedur dan ilegal sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Rekonvensi yaitu:
 - a. Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (memasak, mencuci, dll) sehingga Pemohon Rekonvensi mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan tiga kali sehari, laundry dll) yang apabila diuangkan diperkirakan nominalnya mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari. Apabila dihitung sejak permasalahan ini muncul tanggal 16 September 2022 hingga hari ini tanggal 3 Januari 2023 maka Pemohon Rekonvensi telah mengeluarkan biaya ekstra sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) x 111 (seratus sebelas) hari

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu). Kerugian ini terus bertambah sampai permasalahan ini selesai/berkekuatan hukum tetap.

- b. Bahwa Pemohon Rekonvensi mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menghadap Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebanyak 3 kali, menghadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang 6 kali, menghadap ke Pengadilan Negeri Padang 2 kali (sampai jawaban ini dibacakan) dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan Rp. 100.000,- (seratus ribu) per perjalanan, jika dijumlahkan hingga sekarang Rp. 100.000 x 11 (jumlah kegiatan) sudah berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Kerugian ini terus bertambah sampai persidangan ini selesai/berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi Obscul Libel;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Konvensi Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan BPSK Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan semenjak perkara ini timbul yaitu:
 - a. Biaya tambahan yang timbul untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Rp.100.000,-(seratus ribu) x 111 (seratus sebelas) hari = Rp. 11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu) dan akan bertambah sampai perkara ini inkrah.
 - b. Biaya tambahan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menghadap Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi sebanyak 3 kali, menghadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Padang 6 kali, menghadap ke Pengadilan Negeri Padang 2 kali (sampai jawaban ini dibacakan) dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan Rp. 100.000,- (seratus ribu) per perjalanan yang apabila dijumlahkan Rp.100.000 x 11 (jumlah kegiatan) sudah berjumlah Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah selama persidangan berlangsung.

Apabila Majelis Hakim Perkara Nomor: 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Pdg berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil keberatannya pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/ Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor : 012/P2TL.ULPKRJ/ /DEI.08/09.2022 tanggal 16 September 2022P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dan Nurbaiti Nomor PIHAK PERTAMA : PJBTL-131120121402154028 tanggal 20 Februari 2014,bukti.....P-2;
3. Formulir Pemilihan Cara penyelesaian Sengketa Nomor 016/BPSK/XI/2022 tanggal 10 November 2022, bukti.....P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Konsiliasi Perkara Sengketa Konsumen pada tanggal 3 November 2022,buktiP-4;
5. Fotocopy Dokumentasi Foto atas nama Nurbaiti ID Pel 131011164875,bukti.....P-5;
6. Dokumentasi Video atas nama Nurbaiti ID Pel 131011164875, buktiP-6;
7. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 tanggal 8 November 2022, buktiP-7;
8. Hasil Download Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen., bukti.....P-8;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



9. Hasil download Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrika, buktiP-9;
10. Hasil download Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik beserta perubahannya, bukti.....P-10;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara beserta perubahannya. Bukti.....P-11
12. Peraturan Direksi Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), buktiP-12;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Razi Weri Afanda dan saksi 2. Edo Irawan .

Menimbang, bahwa pemohon keberatan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Bambang Anggoro.

Keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Termohon Keberatan mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Putusan perkara Nomor. 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 BuktiT.1;
2. Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 012/P2TL/ULPKRJ/DEI08/09-2022 tanggal 16 September 2022, Bukti.. T.2
3. Prin Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 088-Z.P/DIR.2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bukti..... T.3
4. Prin Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Bukti.....T.4;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang nomor: 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/202022 tanggal 18 November 2022.

Menimbang, bahwa Putusan BPSK yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Pemohon Keberatan pada tanggal 29 November 2022, kemudian Tergugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan (UU no. 8 tahun 1999 jo. PERMA nomor 1 tahun 2006), sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa :

“Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK”.

Bahwa pada pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa :

“Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. : 01 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa :

“Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2006 tersebut mengatur "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2006 mengatur "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

- I. BPSK KOTA PADANG SEWENANG-WENANG MENENTUKAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA ARBITRASE TANPA PERSETUUAN PEMOHON KEBERATAN/ TANPA DASAR KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA;
- II. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.
- III. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 DIPUTUSKAN TANPA MELALUI PERSIDANGAN DAN/ ATAU PEMBUKTIAN DARI PEMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT/ DAHULU PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT/ DAHULU KONSUMEN;
- IV. SELURUH ISI PUTUSAN MAJELIS BPSK DALAM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG NOMOR : 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 SANGAT TIDAK BERDASAR, TIDAK BENAR DAN MERUGIKAN PEMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT/ DAHULU PELAKU USAHA.

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon Keberatan tersebut pihak Termohon Keberatan telah membantah dalil- dalil Pemohon Keberatan.

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Pemohon Keberatan telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon Keberatan wajib untuk membuktikan dalil- dalil keberatannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil keberatannya tersebut pihak Pemohon keberatan telah mengajukan bukti berupa Fotocopy surat-surat bertanda P-1 s/d. P-12 tersebut dimuka. Selain itu pihak Pemohon keberatan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli serta 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan secara tertulis, yang mana keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa pihak Termohon keberatan telah mengajukan bukti bantahannya masing- masing berupa fotocopy surat-surat bertanda T-1 s/d. T-4, dan Termohon keberatan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 1 (satu), BPSK KOTA PADANG SEWENANG-WENANG MENENTUKAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA ARBITRASE TANPA PERSETUJUAN PEMOHON KEBERATAN/ TANPA DASAR KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 8 berupa keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dimana dalam pasal 43 dengan jelas disebutkan tentang ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh ketua BPK, sedangkan bukti T-3 berupa Keputusan BPSK nomor 01/BPSK-PDG/I/2012 tentang perubahan keputusan BPSK nomor 01 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur (SOP) berperkar di BPSK kota Padang, dalam pasal 9 nomor 13 berbunyi “bila tidak ada kesepakatan antara pihak terhadap bentuk dan cara penyelesaiannya, maka Majelis menetapkan cara penyelesaian dengan jalan Arbitrasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, keberatan pemohon keberatan sudah terbantahkan, maka keberatan kesatu Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 2 (dua) PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tentang keberatan dalam poin kedua, pihak Pemohon juga mempermasalahkan tentang tindakan dari Majelis BPSK yang telah bertindak melampaui batas kewenangannya yang menentukan cara penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase tanpa meminta persetujuan dari pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tindakan dari Hakim BPSK tidak bertentangan dengan KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, karena sudah dijelaskan dalam pasal 43 "tentang ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh ketua BPSK",

Menimbang, bahwa ketua BPSK kota padang kemudian membuat Keputusan BPSK nomor 01/BPSK-PDG/I/2012 tentang perubahan keputusan BPSK nomor 01 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur (SOP) berperkara di BPSK kota Padang, dalam pasal 9 nomor 13 berbunyi "bila tidak ada kesepakatan antara pihak terhadap bentuk dan cara penyelesaiannya, maka Majelis menetapkan cara penyelesaian dengan jalan Arbitrase"

Menimbang, bahwa keputusan BPSK nomor 01 tahun 2011 adalah dalam rangka pelaksanaan pasal 43 ayat 1 KepMen Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/KEP/12/2001;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 NOVEMBER 2022 tidak bertentangan dengan KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, oleh karenanya sudah sepatutnya keberatan poin kedua ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke tiga PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 DIPUTUSKAN TANPA MELALUI PERSIDANGAN DAN/ ATAU PEMBUKTIAN DARI PEMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT/ DAHULU PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT/ DAHULU KONSUMEN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti T-1 berupa PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022, dimana setelah Majelis Hakim mencermati putusan tersebut, ternyata di halaman 6 , agenda persidangan tanggal 25 Oktober 2022 dimana para pihak hadir di persidangan, dimana pada persidangan tersebut majelis BPSK menanyakan jawaban tertulis kepada pihak Tergugat (sekarang pemohon keberatan) dimana pihak Tergugat dihadiri oleh penerima kuasa, dimana surat kuasa ditandatangani oleh Manager PT.PLN (persero) unit pelaksanaan pelayanan pelanggan (UP3) padang, kemudian Majelis mempersilahkan pihak Tergugat / Pelaku usaha menanggapi yang di sampaikan Penggugat / Konsumen dan ternyata Tergugat/ pelaku usaha telah memberi penjelasan, hal ini terdapat pada halaman 8 PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Persidangan dan putusan telah dilakukan MELALUI PERSIDANGAN DAN/ ATAU PEMBUKTIAN DARI PEMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT/ DAHULU PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT/ DAHULU KONSUMEN, oleh karena itu sudah sepatutnya keberatan ketiga Pemohon ditolak

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke empat SELURUH ISI PUTUSAN MAJELIS BPSK DALAM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG NOMOR : 25/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022 SANGAT TIDAK BERDASAR, TIDAK BENAR DAN MERUGIKAN PEMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT/ DAHULU PELAKU USAHA, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati uraian keberatan pada poin ke empat ini, Majelis melihat bahwa keberatan poin empat ini berhubungan dan ada persamaan dengan keberatan pada poin Ke satu, poin ke Dua dan pada poin ke tiga, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam keberatan poin kesatu, poin ke dua dan poin ketiga, maka dengan demikian keberatan dari pemohon keberatan sudah sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 telah dikuatkan maka Pemohon Keberatan adalah pihak yang kalah, sehingga Pemohon Keberatan akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung-RI Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. menguatkan PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG NO. 25/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2022. oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vivi Raswaty, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon Keberatan serta kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. pendaftaran	: Rp 30.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp 300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp 850.000,00;
7. ATK	: <u>Rp 70.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.1.300.000,00;
(satu juta tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg